

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab PT Asuransi Jiwasraya akibat penundaan pembayaran klaim kepada nasabah dalam perspektif hukum perikatan maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan Nasabah dalam melindungi kepentingannya dan menuntut yang menjadi haknya adalah para nasabah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta pusat dengan beberapa alasan dan menuntut PT Asuransi Jiwasraya melakukan pengembalian nilai pokok investasi serta nilai tunai jatuh tempo dan PT Asuransi Jiwasraya membayar kerugian yang dialami oleh nasabah akibat dari penundaan pembayaran klaim tersebut.
2. Tanggung jawab PT Asuransi Jiwasraya kepada nasabah hingga nasabah mengajukan gugatan, PT Asuransi Jiwasraya belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian asuransi sehingga PT Asuransi Jiwasraya diindikasikan Wanprestasi. Akibat wanprestasinya PT Asuransi Jiwasraya harus membayar ganti kerugian sesuai dengan pasal 1243 KUHperdata serta memenuhi isi perjanjian antara nasabah dengan PT Asuransi Jiwasraya dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 3.000.000 sesuai dengan gugatan para nasabah

B. Saran

1. Dalam hal nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Jakarta Pusat kepada PT Asuransi Jiwasraya dengan memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum agar terpenuhi hak-hak nasabah.
2. PT Asuransi Jiwasraya diharapkan dalam pelaksanaannya dapat menunaikan kewajibannya dengan bertanggung jawab kepada nasabah dalam hal pembayaran klaim asuransi.

